



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan optimalisasi dan efisiensi anggaran tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kuota fasilitasi sertifikasi halal gratis pada tahun anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 931);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"KEDUA : Jumlah fasilitasi SEHATI tahun anggaran 2026 yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sejumlah 1.090.891 (satu juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini."

KEDUA : Mengubah ketentuan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat



Beny Cahyadi
NIP. 098204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI
SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO
DAN KECIL TAHUN 2026

KUOTA SEHATI TAHUN 2026 PER PROVINSI

No	Nama Provinsi	Alokasi Kuota	Persentase
1	Aceh	24.825	2,28%
2	Sumatera Utara	45.222	4,15%
3	Sumatera Barat	26.345	2,41%
4	Riau	20.626	1,89%
5	Jambi	11.622	1,07%
6	Sumatera Selatan	24.407	2,24%
7	Bengkulu	13.482	1,24%
8	Lampung	34.112	3,13%
9	Kepulauan Bangka Belitung	4.782	0,44%
10	Kepulauan Riau	7.686	0,70%
11	DKI Jakarta	40.090	3,67%
12	Jawa Barat	222.476	20,39%
13	Jawa Tengah	183.679	16,84%
14	DI Yogyakarta	23.518	2,16%
15	Jawa Timur	175.324	16,07%
16	Banten	60.862	5,58%
17	Bali	16.113	1,48%
18	Nusa Tenggara Barat	18.333	1,68%
19	Nusa Tenggara Timur	16.349	1,50%
20	Kalimantan Barat	11.856	1,09%
21	Kalimantan Tengah	6.516	0,60%
22	Kalimantan Selatan	12.055	1,11%
23	Kalimantan Timur	10.796	0,99%
24	Kalimantan Utara	1.894	0,17%
25	Sulawesi Utara	7.216	0,66%
26	Sulawesi Tengah	10.951	1,00%
27	Sulawesi Selatan	26.522	2,43%
28	Sulawesi Tenggara	7.986	0,73%
29	Gorontalo	4.751	0,44%
30	Sulawesi Barat	4.436	0,41%
31	Maluku	5.393	0,49%
32	Maluku Utara	2.798	0,26%
33	Papua	2.046	0,19%
34	Papua Barat	1.024	0,09%

No	Nama Provinsi	Alokasi Kuota	Persentase
35	Papua Selatan	919	0,08%
36	Papua Tengah	1.606	0,15%
37	Papua Pegunungan	1.231	0,11%
38	Papuan Barat Daya	1.042	0,10%
	Jumlah	1.090.891	100%

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001